

ABSTRAK PERATURAN

REIMBURSEMENT - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PERMENKEU RI NOMOR 119/PMK.02/2019 TANGGAL 16 AGUSTUS 2019 (BN TAHUN 2019 NO.924)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI (REIMBURSEMENT) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ ATAU JASA KENA PAJAK KEPADA KONTRAKTOR DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, pada saat terbentuknya Badan Pengelola Migas Aceh, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari perjanjian Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang berlokasi di Aceh dialihkan kepada Badan Pengelola Migas Aceh serta batasan Bagian Negara yang dapat digunakan untuk penyelesaian Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan pengaturan dalam Kontrak Kerja Sama dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.51 TLN No.3264), UU 22 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No.136 TLN No.4152), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47 TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5 TLN No.4355), PP No.35 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.123 TLN No.4435), PP 79 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.139 TLN No.5173), PP 23 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.99 TLN No.5696), Perpres 95 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.226), Perpres 9 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.24), Permenkeu RI Nomor 113/PMK.02/2009 (BN Tahun 2009 No.151), Permenkeu RI Nomor 73/PMK.03/2010 (BN Tahun 2010 No.156), Permenkeu RI Nomor 32/PMK.05/2014 (BN Tahun 2014 No.200).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kontraktor yang mengoperasikan Wilayah Kerja memiliki hak memperoleh Pembayaran Kembali (Reimbursement) PPN atau PPN dan PPnBM atas perolehan barang kena pajak dan/ atau jasa kena pajak yang dapat diajukan oleh Kontraktor setelah setoran Bagian Negara diterima di rekening kas negara.

Dalam hal ditemukan kesalahan atas Pembayaran Kembali (Reimbursement) PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dikembalikan kepada Kontraktor, terhadap kesalahan dimaksud diperhitungkan dengan Pembayaran Kembali (Reimbursement) PPN atau PPN dan PPnBM periode berikutnya dan Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan instansi yang berwenang ditemukan kesalahan atas Pembayaran Kembali (Reimbursement) PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dikembalikan kepada Kontraktor, terhadap kesalahan dimaksud dikoreksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2019.